



P U T U S A N

Nomor 98 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SONI JANTO**, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah A-2-16 Kota Bandung;
2. **SRISANTI KRISNADI**, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah A. 2-16 Kota Bandung;
3. **DENNY AGUNG S.** bertempat tinggal di Jalan Cikutra Baru VIII Nomor 6 Kota Bandung, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Adardam Achyar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Sudirman Plaza, Kavling AA-01, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 91, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

SETIAWATI, bertempat tinggal di Jalan Tera Nomor 6, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Sutarsa, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Batu Indah I Nomor 24, Kelurahan Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3426 K/Pdt/2012, tanggal 22 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Komisaris di PT Infrajaya Multi Usaha Bakti, bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Besar Farmasi, didirikan pada tanggal 8 April 1995 di Kota Bandung. Sedangkan Tergugat I adalah Direktornya pada PT Infrajaya Multi Usaha Bakti tersebut di atas;
2. Bahwa selama 1,5 tahun Tergugat sebagai direktur, perusahaan mengalami kerugian terus, maka sering terjadi perselisihan dengan Dewan Komisaris, akhirnya hasil RUPS tanggal 12 Desember 1996 menyatakan Dewan Komisaris sepakat membubarkan/dilikuidasi perseroan dan meminta pertanggung-jawaban Tergugat selaku direktur untuk membuat laporan keuangan per Desember 1996;
Sebelum perusahaan dilikuidasi/bangkrut, Tergugat membujuk Penggugat untuk membeli saham Rp150 juta, maka terjadilah perubahan kepemilikan saham berdasarkan Akta Notaris Albertus Sutjipto S.H., Bandung Nomor 9, tanggal 3 Juni 1997 menjadi:
 - Penggugat sebagai Komisaris dengan kepemilikan 60 (enam puluh) saham sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menyeter modal 114 juta ke rekening Tergugat;
 - Tergugat sebagai direktur dengan kepemilikan 60 (enam puluh) saham sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menyeter modal 30 (tiga puluh) juta;
3. Sejak tanggal 1 Januari 1997 pelaksanaan kegiatan perseroan dirangkap oleh Pengugat selaku Komisaris, karena Tergugat I mengakui tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai direktur setelah memimpin selama 1,5 tahun perusahaan rugi terus, maka Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjalankan operasional perusahaan, sementara Tergugat bekerja sebagai Area Manager Marketing di PT Kalbe Farma Jakarta. Awal kepengurusan oleh Pengugat, perseroan masih dalam keadaan rugi dan tidak memiliki aktiva tetap, kondisi kantor perseroan dalam status kontrak di Jalan Kembar I Nomor 29 Bandung;
4. Bahwa mengenai modal kerja selama 4 tahun berjalan, Tergugat I memahami dengan jelas "sektor keuangan" dimana masalah utama perusahaan adalah kekurangan modal, karena omset terus meningkat (s/d 900 juta per bulan) maka harus didukung dengan penambahan modal;

Halaman 2 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan modal ini sering dilaporkan Penggugat kepada Tergugat sebagai pemegang saham, namun Tergugat tidak mau menambah modal dengan berbagai alasan, akhirnya untuk kepentingan perseroan, Penggugat mencari modal pinjaman kepada perorangan, kawan, sanak saudara dan keluarga Penggugat (karena untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan, perseroan tidak memiliki aktiva tetap bangunan);

Pinjaman biasanya didapat dengan cara tukar menukar bilyet giro, salah satu diantaranya melalui perusahaan keluarga Penggugat yaitu PT Indojaya Sukses Abadi yang pada saat itu bergerak dalam bidang jual beli mobil bekas;

Setelah 4 tahun berjalan (1 Januari 1997 s/d 31 Maret 2001) perseroan mengalami kemajuan sehingga mulai dapat membeli aset-aset aktiva untuk mobilitas dan pengembangan usaha, yaitu:

- 1 buah Ruko 3 lantai di Jalan Sendi Kencana C-4 Bandung;
- 1 buah mobil sedan Daihatsu Classy Tahun 1995;
- 4 unit sepeda motor;
- 2 buah Apotik;
- 1 buah Toko Obat;
- 1 buah Perusahaan Dagang;

Dengan perkembangan perseroan, Tergugat turut menikmati hasilnya sbb:

1. Mendapat gaji 1 juta per bulan;
2. Mendapat inventaris 1 buah mobil Daihatsu classy;
3. Mendapat pinjaman 80 (delapan puluh) juta untuk membeli rumah di Kelapa Gading-Jakarta Utara;
4. Memberikan lapangan pekerjaan untuk saudara & keluarganya;
5. Bahwa objek permasalahan setelah adik ipar (Lusye) Tergugat I bekerja di bagian keuangan justru menimbulkan kecemburuan dan iktikad tidak baik, Tergugat ingin kembali untuk memimpin, mengambil alih operasional perusahaan dan menguasai seluruh aset perseroan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya;
6. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2001 Tergugat I mulai menyampaikan keinginannya untuk kembali memimpin perusahaan, setelah melalui rapat berkali-kali Penggugat melaporkan kondisi keuangan perseroan sangat mendesak perlu penambahan modal, akhirnya telah disepakati masing-masing pemegang saham diharuskan menambah modal 100 (seratus) juta yang harus disetorkan paling lambat tanggal 30 Maret 2001;

Halaman 3 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 1 April 2001 Tergugat I tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemegang saham, tidak setor 100 (seratus) juta sehingga terjadilah *over draft* di bank, hal ini dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk menjalankan iktikad buruknya menyingkirkan/mendepak Penggugat dari perseroan, Tergugat I mengadakan *meeting* dengan karyawan dan pertemuan dengan para *supplier*, mengatakan fitnah bahwa Penggugat adalah karyawan dan telah kabur membawa uang perusahaan 1 miliar;

7. Bahwa dengan dasar iktikad buruk, Penggugat melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum diantaranya:

1. Memfitnah Pengugat di depan umum;
2. Mengambil alih secara paksa operasional perusahaan yang sedang berjalan baik;
3. Surat Kuasa dicabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
4. Memberi kuasa direktur kepada: 1. Srisianti (istrinya) 2. Denny (adik ipar);
5. Menguasai aset piutang tagihan sebesar Rp1.191.198.399,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
6. Memblokir rekening perusahaan;
7. Memblokir semua giro pembayaran yang sudah dibayar kepada *supplier*;
8. Meretur semua stock barang di gudang;
9. Menjual aset 4 buah sepeda motor;
10. Menelantarkan 30 orang karyawan;
11. Menguasai aset mobil Daihatsu Classy untuk kepentingan istrinya;

8. Sebagai Komisaris, Penggugat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengawasan atas jalannya perseroan yang semakin kacau dibawah kepengurusan Para Tergugat, maka beberapa kali Pengugat mengirimkan Surat Undangan, Surat Panggilan terhadap Tergugat I untuk RUPS mengenai kelangsungan perseroan, namun Tergugat 1 selalu menyepelekan Surat Undangan dan Surat Panggilan dan tidak pernah memberikan jawaban, apalagi hadir;

9. Bahwa Penggugat malahan direpotkan oleh tindakan-tindakan Tergugat I, diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Penggugat direpotkan harus menjalani proses penyidikan sampai proses audit oleh Akuntan Publik karena dilaporkan ke Polres Bandung Barat tanggal 16 April 2001, Nomor LP/19/IV/2001/sekta tentang penggelapan uang Rp850 juta;
Hasil Audit menyatakan tidak ada penyimpangan keuangan yang dilakukan Pengugat;
- II. Tergugat mencari-cari kesalahan lain yaitu membuat laporan perkara pidana kedua tentang:
 - Pemalsuan tanda tangan di faktur setoran pajak tahun 1997 s/d 2000 yang telah dibayar ke KPP oleh Penggugat;
Tandatangan di faktur setoran pajak yang sudah dibayarpun diperkarakan (sebenarnya tugas dan tanggung jawab membayar pajak adalah tugas Tergugat I sebagai direktur);
Dakwaan Pasal 263 (1) terlalu dipaksakan karena dalam hal ini tindakan Penggugat tidak merugikan pihak manapun (perseroan, negara maupun Tergugat), perkara ini tercatat di Pengadilan dengan Nomor 1089/Pid.B/2006/PN.Bdg., tanggal 7 Mei 2007 dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1918 K/Pid/2007, yang pada pokoknya Hasil putusannya adalah:
 - Menyatakan bahwa dakwaan kesatu dan kedua yang didakwakan kepada Setiawati binti Tjendraman (Penggugat) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
 - Membebaskan Terdakwa Setiawati binti Tjendraman tersebut dari semua dakwaan;
 - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- III. Tergugat I melanjutkan iktikad buruknya dengan perkara perdata, yaitu: Menggugat Rp850 juta, yang tercatat di Pengadilan dengan Nomor 111/Pdt/G/2007/PN.Bdg., yang pada pokoknya hasil putusannya adalah:
 - Ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
10. Bahwa yang menjadi dasar gugatan ini diajukan adalah iktikad buruk Tergugat I sangat licik dan didukung keluarganya, tindakan-tindakannya bukanlah kebijakan untuk kepentingan kemajuan perseroan, justru sengaja menyerang kehormatan dan nama baik Penggugat (*character assassination* = pembunuhan karakter);

Halaman 5 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil putusan Pengadilan perkara pidana dan perkara perdata, banding dan kasasi justru menjadi bukti dari tindakan-tindakan Tergugat telah melawan hukum, yang berakibat:

- Menghancurkan perseroan yang sedang berkembang;
- Menyerang kehormatan dan nama baik Penggugat;
- Menimbulkan kerugian-kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat;

11. Bahwa telah jelas terlihat Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum, diantaranya:

11.1. Tergugat I sebagai direktur sekaligus pemegang saham tidak menyetorkan modal yang cukup untuk kemajuan perusahaan;
Tindakan ini melanggar Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 33 ayat (1): paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar pembelian saham 150 (seratus lima puluh) juta dan Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 33 ayat (2): dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah;

11.2. Tergugat I bekerja pada perusahaan lain;
Tindakan ini melanggar Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 92: "Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan", dan
Pasal 97: "Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab";

11.3. Tergugat I mencabut Surat Kuasa yang sudah berjalan 4 tahun diberikan kepada Penggugat secara tiba-tiba dan sepihak;
Tindakan ini melanggar Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 94 ayat (4): "Memakai tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi melalui RUPS dan atas persetujuan komisaris";

11.4. Tergugat I telah memberikan Surat Kuasa sebagai direktur kepada:
1. Srisianti (istrinya);
2. Denny (keponakannya);



Tindakan ini melanggar Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 92 ayat (2) dan Anggaran Dasar Pasal 10.2: "Tanpa memakai tata cara pembagian tugas dan tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi melalui RUPS dan atas persetujuan komisaris";

- 11.5. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menguasai aset piutang tagihan sebesar Rp1.191.198.399,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Tindakan ini melanggar:

- Pasal 3 ayat (2) b Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi";
- Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya";
- Pasal 97 ayat (4) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi";

- 11.6. Tergugat I bertindak atas nama sendiri menjual aset 4 (empat) buah sepeda motor;

Tindakan ini melanggar UU Anggaran Dasar Pasal II.b: dimana Direksi tidak berhak menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap, haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditanda tangani oleh Komisaris;

- 11.7. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melakukan tindakan:

- Memblokir rekening perusahaan;
- Memblokir giro pembayaran kepada *supplier*;
- Meretur barang di gudang;

Tindakan ini melanggar:

- Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Nomor 1 Tahun 1995: "Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (2) b Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi";
- 11.8. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mem PHK 30 orang karyawan;
Tindakan ini melanggar:
- Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Nomor 1 Tahun 1995: "Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya";
 - Pasal 3 ayat (2) b Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi";
- 11.9. Tergugat II menguasai aset 1 unit sedan Daihatsu Classy warna merah metalik;
Tindakan ini melanggar:
- Pasal 3 ayat (2) b Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi";
 - Pasal 101 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Setiap anggota direksi yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut";
- 11.10. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai anggota direksi tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
Tindakan ini melanggar Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 68, selanjutnya Direksi wajib:
- a. Menyusun Rencana Kerja Tahunan;
 - b. Membuat Risalah Rapat RUPS;
 - c. Membuat laporan tentang jalannya perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai;
 - d. Membuat laporan keuangan;

Halaman 8 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Membuat neraca dan perhitungan laba rugi;
- f. Mempunyai dokumen keuangan perseroan (sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Dokumen);
- 11.11. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak setor dan tidak membayar pajak;
Tindakan ini melanggar UU Anggaran Dasar PT Pasal 11 ayat (1):
“Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- 11.12. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan perseroan, dimana dalam waktu 3 bulan perseroan menuju kebangkrutan;
Tindakan ini melanggar:
- Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 97: “Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan dan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab”;
 - Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 102 ayat (2): “Setiap anggota direksi yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut”;
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 97 ayat (3): “Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya”;
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 97 ayat (4): “Dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi;
- 11.13. Tergugat I telah membuat perkara pidana dan hasil putusan perkara pidana di Pengadilan: “Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”;
Akibat tindakan ini:
1. KUHPerdara Pasal 1372: “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”;
 2. KUHPidana Pasal 310 (1) tentang Penghinaan;



3. KUHPidana Pasal 242 (1), (2) tentang memberi keterangan palsu di atas sumpah dalam perkara pidana;

Atas tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut di atas menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat, sebagai berikut:

12. Bahwa atas tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Penggugat mengalami kerugian materiil, diantaranya:

1. Harta milik pribadi, bukan atas nama perseroan telah disita, yaitu:
 - Kendaraan Niaga roda empat merek Mitsubishi Kuda No. Pol. D 1679 ET atas nama Setiawati senilai 200 (dua ratus) juta;
 - Kendaraan Sedan roda empat merek Timor No. Pol. DIMS senilai 80 (delapan puluh) juta;
 - Penyegelan dan penyitaan Ruko di komplek Kopo Mas Regency Blok 19 U di atas nama Setiawati, sehingga 4 tahun tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dan akhirnya disita oleh bank, mengalami kerugian senilai 300 (tiga ratus) juta;Kerugian akibat harta milik pribadi disita yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
2. Para Tergugat telah menguasai aset-aset perseroan secara paksa dan sepihak, diantaranya:
 1. 1 unit sepeda motor merek Honda tahun 1994 seharga 3 (tiga) juta;
 2. 1 unit sepeda motor merek Millennium tahun 2000 senilai 5 (lima) juta;
 3. 1 unit sepeda motor merek Beijing tahun 2000 senilai 5 (lima) juta;
 4. 1 unit sepeda motor Nusantara tahun 2000 senilai 5 (lima) juta;
3. Tergugat menguasai aset perseroan berupa 1 unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Classy Tahun 1994 senilai 55 (lima puluh lima) juta;
4. Para Tergugat meretur stock barang di gudang senilai 500 (lima ratus) juta dikurangi hutang dagang 400 (empat ratus) juta seharusnya masih ada sisa stock kurang lebih 100 (seratus) juta;
5. Para Tergugat menguasai piutang dagang yang sudah tertagih senilai Rp1.191.198.399,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
6. Para Tergugat menguasai aset toko obat dan aset PD yg beralamat di Jalan Sendi Kencana C-4 lantai 1 senilai 100 (seratus) juta;
7. Tergugat I telah mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi:
 - Tanggal 4 April 2001 sebesar Rp6.500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 April 2001 sebesar Rp1.500.000,00;
 - Tanggal 9 April 2001 sebesar Rp5.000.000,00;
 - Tanggal 11 April 2001 sebesar Rp3.000.000,00;
 - Tanggal 11 April 2001 sebesar Rp6.000.000,00;
8. Tergugat I tidak mengembalikan uang pinjaman 80 (delapan puluh) juta dan menguasai seluruh hasil keuntungan pembelian rumah (Rp120 juta), dimana harga rumah tersebut di Kelapa Gading-Jakarta Utara saat ini bernilai Rp500 juta;
Total kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.568.198.399,00 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
13. Bahwa Penggugat tidak dapat menikmati hak-haknya akibat seluruh aset dan uang hasil tagihan dikuasai oleh Para Tergugat, dimana jika dinilai dengan uang yang dikuasai oleh Para Tergugat sebesar Rp1.568.198.399,00 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bila hak Penggugat dihitung 50% (lima puluh persen) saja, maka kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp784.099.199,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
14. Bahwa selain itu Penggugat juga mengalami kerugian immateriil:
1. Penggugat telah kehilangan penghasilan dari perseroan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Maret 2001 s/d sekarang kurang lebih 9 tahun sebesar Rp540 juta;
 2. Akibat perkara pidana yang dilaporkan Tergugat I, maka nama baik Penggugat menjadi tercemar dan tidak baik di masyarakat, rekan pengusaha, yang sulit sekali dinilai dengan uang, sehingga sepantasnya Tergugat dihukum dengan membayar kerugian immateriil secara tunai dan kontan sebesar 6 (enam) miliar;
 3. Biaya proses perkara pidana sampai putusan Pengadilan, kasasi dan kehilangan waktu untuk mencari nafkah, sepantasnya Para Tergugat dihukum mengganti kerugian immateriil secara tunai dan kontan sebesar 1 (satu) miliar;
 4. Biaya proses perkara perdata sampai putusan Pengadilan, banding dan kehilangan waktu untuk mencari nafkah selama proses persidangan sepantasnya Tergugat dihukum mengganti kerugian immateriil secara tunai dan kontan sebesar 1 (satu) miliar;

Halaman 11 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp8.540.000.000,00 (delapan miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);

Jadi total keseluruhan kerugian Penggugat:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Kerugian harta atas nama pribadi disita | Rp 580.000.000,00; |
| 2. Kerugian materiil | Rp 784.099.199,00; |
| 3. Kerugian immateriil | Rp8.540.000.000,00; |
| Total keseluruhan kerugian | Rp9.904.099.199,00; |

15. Berdasarkan hal tersebut di atas berikut bukti-bukti otentik dan untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak sia-sia serta adanya dugaan kuat Para Tergugat hendak memindah-tangankan hartanya, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (CB) terlebih dahulu atas harta milik Para Tergugat meskipun upaya ada *verzet*, banding maupun kasasi, yaitu berupa:

1. 1 unit Ruko di Jalan Sendi Kencana Blok C-4 Bandung, berikut seluruh isinya;
2. 1 unit rumah tinggal di Kelapa Gading-Jakarta Utara, berikut seluruh isinya;
3. 1 unit rumah tinggal di Taman Kopo Indah I Blok A2 Nomor 16 Bandung, berikut seluruh isinya;
4. 1 unit rumah tinggal (an. Denny (ahli waris)) Jalan Raya Paliman No. – Cirebon berikut seluruh isinya;
5. 2 unit kios busana di Miko Mall Jalan Kopo Nomor 599 Bandung, berikut seluruh isinya;
6. 1 unit Mobil sedan Daihatsu Classy Tahun, 1994 warna merah metalik;
7. 1 unit Mobil sedan Mercedes Benz Nomor Pol. B-5916-FL warna hitam;
8. 1 unit Mobil sedan BMW warna silver;
9. 1 unit Sepeda motor roda dua merek Honda;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, diantaranya:

Halaman 12 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 1372 KUHPerdata: "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik";
2. Pasal 1365 KUHPerdata: "Perbuatan yang telah membawa kerugian pada orang lain, yang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
3. Pasal 1366 KUHPerdata: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";
4. Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya";
5. Pasal 97 ayat (4) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi";
6. Pasal 101 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Setiap anggota direksi yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut";
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai direksi, diantaranya:
 1. Pasal 97 ayat 3 Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya";
 2. Pasal 97 ayat (4) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi";
 3. Pasal 101 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Setiap anggota direksi yang tidak menjalankan kewajiban pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut";
 4. Pasal 11.1 Anggaran Dasar PT Nomor 1 Tahun 1995: "Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya";

Halaman 13 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017



5. Pasal 11.2 Anggaran Dasar PT Nomor 1 Tahun 1995: "Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
6. Pasal 11.3b Anggaran Dasar PT Nomor 1 Tahun 1995: "Direksi tidak berwenang untuk menjual atau melepaskan hak-hak atas harta tetap perseroan";
7. Pasal 3 ayat (2)b Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi";
8. Pasal 18 ayat (2a) Anggaran Dasar Nomor 1 Tahun 1995: "Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya perseroan dan hasil- hasil yang telah dicapai";
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar ganti kerugian secara kontan dan sekaligus, yaitu:

- Kerugian harta atas nama pribadi disita	Rp 580.000.000,00
- Kerugian materiil	Rp 784.099.199,00
- Kerugian immateriil	<u>Rp8.540.000.000,00 +</u>
Total keseluruhan kerugian	Rp9.904.099.199,00
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas harta milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terhadap objek berupa:
 - a. 1 unit Ruko di Jalan Sendi Kencana Blok C-4 Bandung, berikut seluruh isinya;
 - b. 1 unit rumah tinggal di Kelapa Gading-Jakarta Utara, berikut seluruh isinya;
 - c. 1 unit rumah tinggal di Taman Kopo Indah I Blok A2 Nomor 16 Bandung, berikut seluruh isinya;
 - d. 1 unit rumah tinggal (a/n. Denny (ahli waris) Jalan Raya Palimanan Cirebon berikut seluruh isinya;
 - e. 2 unit Kios busana di Miko Mall Jalan Kopo Nomor 599 Bandung, berikut seluruh isinya;
 - f. 1 unit Mobil sedan Daihatsu Classy Tahun 1994 warna merah metalik;
 - g. 1 unit Mobil sedan Mercedes Benz No. Pol. B-5916-FL warna hitam;
 - h. 1 unit Mobil sedan BMW warna silver;
 - i. 1 unit Sepeda motor roda dua merek Honda;
6. Bahwa barang-barang sita jaminan tersebut di atas dapat dijual secara lelang untuk mengganti kerugian kepada pihak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil;

Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tanggal 2 Februari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Hukum Acara Perdata, apabila terdapat lebih dari satu Tergugat maka Penggugat dapat memilih tempat tinggal/domisili dari salah satu Tergugat. Dengan demikian gugatan ini dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri Kls IA Bandung;
2. Bahwa Penggugat adalah Komisaris di PT Infrajaya Multi Usaha Bakti, bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Besar Farmasi, didirikan pada tanggal 8 April 1995 di Kota Bandung, sedangkan Tergugat I adalah Direktur-nya pada PT Infrajaya Multi Usaha Bakti tersebut di atas;
3. Bahwa selama 1,5 tahun, Tergugat I sebagai direktur perusahaan PT Infrajaya Multi Usaha Bakti tetapi mengalami kerugian terus-menerus, maka terjadi perselisihan dengan Dewan Komisaris, akhirnya hasil RUPS tanggal 12 Desember 1996 menyatakan dewan komisaris sepakat membubarkan perseroan dan meminta pertanggungjawaban Tergugat I selaku direktur untuk membuat Laporan Keuangan per Desember 1996;
Sebelum perusahaan dilikuidasi/bangkrut, Tergugat I membujuk Penggugat untuk membeli saham Rp150 juta, maka terjadilah perubahan kepemilikan saham berdasarkan Akta Notaris Albertus Sutjipto S.H., Bandung Nomor 9, tanggal 3 Juni 1997 menjadi:
 - Penggugat sebagai Komisaris dengan kepemilikan 60 (enam puluh) saham sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menyeter modal 114 (seratus empat belas) juta ke rekening Tergugat I;
 - Tergugat I sebagai direktur dengan kepemilikan 60 (enam puluh) saham sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menyeter modal 30 (tiga puluh) juta;

Halaman 15 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 1997 pelaksanaan kegiatan perseroan dirangkap oleh Penggugat selaku Komisaris, karena Tergugat I mengakui tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai direktur karena pernah memimpin selama 1,5 tahun perusahaan ternyata mengalami kerugian, maka Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjalankan operasional perusahaan sementara Tergugat I bekerja sebagai Area Manager Marketing di PT Kalbe Farma-Jakarta. Awal kepengurusan oleh Penggugat Perseroan masih dalam keadaan rugi dan tidak memiliki aktiva tetap, kondisi Kantor perseroan dalam status kontrak di Jalan Kembar I Nomor 29 Bandung;
5. Bahwa mengenai modal kerja: selama 4 tahun berjalan, Tergugat I memahami dengan jelas “masalah keuangan”, masalah utama perusahaan adalah kekurangan modal karena omset terus meningkat (s/d 900 juta per bulan) maka harus didukung dengan penambahan modal; Kekurangan modal ini sering dilaporkan Penggugat kepada Tergugat I sebagai pemegang saham, namun Tergugat I tidak mau menambah modal dengan berbagai alasan, akhirnya untuk kepentingan perseroan Penggugat mencari modal pinjaman kepada perorangan, kawan, sanak saudara dan keluarga Penggugat (karena untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan, perseroan tidak memiliki aktiva tetap bangunan); Pinjaman biasanya didapat dengan cara tukar menukar bilyet giro, salah satu diantaranya melalui perusahaan keluarga Penggugat yaitu PT Indojaya Sukses Abadi yang pada saat itu bergerak dalam bidang jual beli mobil bekas; Setelah 4 tahun berjalan (1 Januari 1997 s/d 31 Maret 2001) perseroan mengalami kemajuan sehingga mulai dapat membeli aset-aset aktiva untuk mobilitas dan pengembangan usaha, yaitu:
 - 1 buah Ruko 3 lantai di Jalan Sendi Kencana C-4 Bandung;
 - 1 buah mobil Sedan Daihatsu Classy th 1995;
 - 4 unit sepeda motor;
 - 2 buah Apotik;
 - 1 buah Toko Obat;
 - 1 buah Perusahaan Dagang;Dengan perkembangan perseroan, Tergugat I turut menikmati hasilnya sbb:
 1. Mendapat gaji 1 juta perbulan;
 2. Mendapat inventaris 1 buah mobil Daihatsu classy;

Halaman 16 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017



3. Mendapat pinjaman 80 (delapan puluh) juta untuk membeli rumah di Kelapa Gading-Jakarta Utara;
4. Memberikan lapangan pekerjaan untuk saudara & keluarganya;
5. Bahwa objek permasalahan sejak adik ipar (Lusye) Tergugat I bekerja di bagian keuangan justru menimbulkan kecemburuan dan iktikad tidak baik, Tergugat I ingin kembali untuk memimpin, mengambil alih operasional perusahaan dan menguasai seluruh aset perseroan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya;
6. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2001 Tergugat I mulai menyampaikan keinginannya untuk kembali memimpin perusahaan setelah melalui rapat berkali-kali, Penggugat melaporkan kondisi keuangan perseroan sangat mendesak perlu penambahan modal dari pihak ke-3, namun yang terjadi Tergugat I menolak adanya pihak ke-3, Tergugat I mengusulkan penurunan omset perusahaan namun permintaan ditolak oleh Penggugat karena biaya operasional perusahaan sudah semakin besar. Akhirnya telah disepakati masing-masing pemegang saham diharuskan penambahan modal 100 (seratus) juta yang harus disetorkan paling lambat tanggal 30 Maret 2001; Pada tanggal 1 April 2001 Tergugat tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemegang saham, tidak setor 100 (seratus) juta sehingga terjadilah *over draft* di bank, hal ini dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk menjalankan iktikad buruknya menyingkirkan/mendepak Penggugat dari perseroan, Tergugat I mengadakan *meeting* dengan karyawan dan pertemuan dengan para *supplier*, mengatakan fitnah bahwa Penggugat adalah karyawan dan telah kabur membawa uang perusahaan 1(satu) miliar;
7. Bahwa dengan dasar iktikad buruk, Tergugat I melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, diantaranya:
 1. Memfitnah Penggugat di depan umum;
 2. Mengambil alih secara paksa operasional perusahaan yang sedang berjalan baik;
 3. Surat Kuasa dicabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
 4. Memberikan kuasa untuk jadi direktur kepada:
 1. Srisianti (istrinya);
 2. Denny (adik ipar);
 5. Menguasai aset piutang tagihan sebesar Rp1.191.198.399,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memblokir rekening perusahaan;
7. Memblokir semua Giro pembayaran yang sudah dibayar kepada suplier;
8. Meretur semua stock barang di gudang;
9. Menjual aset 4 (empat) buah sepeda motor;
10. Menelantarkan 30 (tiga puluh) orang karyawan;
11. Menguasai aset mobil Daihatsu Classy untuk kepentingan istrinya;
8. Sebagai Komisaris, Penggugat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengawasan atas berjalannya perseroan yang semakin kacau dibawah kepengurusan Para Tergugat, maka beberapa kali Penggugat mengirimkan Surat Undangan, Surat Panggilan terhadap Tergugat I untuk RUPS mengenai kelangsungan perseroan, namun Tergugat I selalu menyepelekan Surat Undangan dan Surat Panggilan dan tidak pernah memberikan jawaban, apalagi hadir;
9. Bahwa Penggugat malahan direpotkan oleh tindakan-tindakan Tergugat I, diantaranya:
 - I. Penggugat direpotkan harus menjalani Proses Penyidikan sampai proses Audit oleh Akuntan Publik karena dilaporkan ke Polres Bandung Barat tanggal 16 April 2001, Nomor LP/19/IV/2001/sekta tentang Penggelapan Uang Rp850 juta;
Hasil Audit menyatakan tidak ada penyimpangan keuangan yang dilakukan Penggugat;
 - II. Tergugat mencari-cari kesalahan lain yaitu membuat laporan perkara pidana kedua tentang:
 - Pemalsuan tanda tangan di Faktur Setoran Pajak tahun 1997 s/d 2000 yang telah dibayar ke KPP oleh Penggugat;
Tandatangan di Faktur Setoran Pajak yang sudah dibayar pun diperkarakan (sebenarnya tugas dan tanggung jawab membayar pajak adalah tugas Tergugat I sebagai direktur);
Bahwa Penggugat telah didakwa dengan Pasal 263 (1) yang dipaksakan, karena dalam hal ini tindakan Penggugat tidak merugikan pihak manapun (perseroan, negara maupun Para Tergugat), perkara ini tercatat di Pengadilan dengan Nomor 1089/Pid.B/2006/PN.Bdg., tanggal 7 Mei 2007 dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1918 K/Pid/2007, yang pada pokoknya hasil putusannya adalah:

Halaman 18 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa dakwaan kesatu dan kedua yang didakwakan kepada Setiawati binti Tjendraman (Penggugat) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa Setiawati binti Tjendraman tersebut dari semua dakwaan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

III. Tergugat I melanjutkan iktikad buruknya dengan perkara perdata yaitu:

Menggugat Rp850 juta, yang tercatat di Pengadilan dengan Nomor 111/Pdt/G/2007/PN.Bdg., yang pada pokoknya hasil putusannya adalah:

- Ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

10. Bahwa yang menjadi dasar gugatan ini diajukan adalah iktikad buruk Tergugat I yang tidak baik/licik yang didukung keluarganya, tindakan-tindakannya bukanlah kebijakan untuk kepentingan kemajuan perseroan, justru sengaja menyerang kehormatan dan nama baik Penggugat, (*character assassination* = pembunuhan karakter);

Hasil putusan Pengadilan perkara pidana dan perkara perdata, banding dan kasasi justru menjadi bukti dari tindakan-tindakan Tergugat I dan atau Para Tergugat telah melawan hukum, yang berakibat:

- Menghancurkan perseroan yang sedang berkembang;
- Menyerang kehormatan dan nama baik Penggugat;
- Menimbulkan kerugian-kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat;

11. Bahwa telah jelas terlihat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, diantaranya:

11.1. Tergugat I sebagai Direktur sekaligus pemegang saham tidak menyetorkan modal yang cukup untuk kemajuan perusahaan; Tindakan ini melanggar Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 33 ayat (1): paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar pembelian saham 150 (seratus lima puluh) juta dan Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 33 ayat (2): dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah;

11.2. Tergugat I bekerja pada perusahaan lain;

Halaman 19 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan ini melanggar Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 92: "Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan", dan;

Pasal 97: "Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab";

- 11.3. Tergugat I mencabut Surat Kuasa yang sudah berjalan 4 tahun diberikan kepada Penggugat secara tiba-tiba dan sepihak;

Tindakan ini melanggar Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 94 ayat (4): "Memakai tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi melalui RUPS dan atas persetujuan Komisaris";

- 11.4. Tergugat I telah memberikan Surat Kuasa sebagai direktur kepada:

1. Srisianti (istrinya) Tergugat II;
2. Denny (keponakannya) Tergugat III;

Tindakan ini melanggar Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 92 ayat (5) dan Anggaran Dasar Pasal 10.2: "Tanpa memakai tata cara pembagian tugas dan tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi melalui RUPS dan atas persetujuan Komisaris;

- 11.5. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Menguasai Asset Piutang Tagihan sebesar Rp1.191.198.399,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Tindakan ini melanggar:

- Pasal 3 ayat (2) b Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad untuk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 97 ayat (4) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi";
- 11.6. Tergugat I bertindak atas nama sendiri, menjual aset 4 (empat) buah sepeda motor, tindakan ini melanggar UU Anggaran Dasar Pasal 11.b dimana direksi tidak berhak menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap, haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Komisaris;
- 11.7. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melakukan tindakan:
 - Memblokir rekening perusahaan;
 - Memblokir Giro pembayaran kepada *supplier*;
 - Meretur barang di gudang;Tindakan ini melanggar:
 - Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Nomor 1 Tahun 1995: "Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya";
 - Pasal 3 ayat (2) b Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi";
- 11.8. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mem-PHK 30 orang karyawan, tindakan ini melanggar:
 - Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Nomor 1 Tahun 1995: "Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya";
 - Pasal 3 ayat (2) b Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi";
- 11.9. Tergugat II menguasai aset 1 unit Sedan Daihatsu Classy warna merah metalik, tindakan ini melanggar:

Halaman 21 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (2) b Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi";
- Pasal 101 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: "Setiap anggota direksi yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung-jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut";

11.10. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai anggota Direksi tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;

Tindakan ini melanggar Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 68, selanjutnya Direksi wajib:

- a. Menyusun Rencana Kerja Tahunan;
- b. Membuat Risalah Rapat RUPS;
- c. Membuat laporan tentang jalannya perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Membuat Laporan Keuangan;
- e. Membuat Neraca dan perhitungan laba rugi;
- f. Mempunyai dokumen keuangan perseroan dimaksud dalam UU tentang Dokumen);

11.11. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak setor dan tidak membayar Pajak.

Tindakan ini melanggar UU Anggaran Dasar PT Pasal 11 ayat (1): "Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11.12. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan perseroan, dimana dalam waktu 3 bulan perseroan menuju kebangkrutan.

Tindakan ini melanggar:

- Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 97: "Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan dan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab";



- Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 101 ayat (2): "Setiap anggota Direksi yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut";
- Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 97 ayat (3): "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya";
- Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 97 ayat (4): "Dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi";

11.13. Tergugat I telah membuat perkara pidana dan hasil putusan perkara pidana di Pengadilan:

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Akibat tindakan ini:

1. KUHPerdara Pasal 1372: tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik;
2. KUHPidana Pasal 310 (1) tentang Penghinaan;
3. KUHPidana Pasal 242 (1) (2) tentang memberi keterangan palsu di atas sumpah dalam perkara pidana;

Atas tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut di atas menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat sebagai berikut:

12. Bahwa atas tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Penggugat mengalami kerugian materiil, diantaranya:

1. Harta milik pribadi bukan atas nama perseroan telah disita, yaitu:
 - Kendaraan Niaga roda empat merek Mitsubishi Kuda No. Pol. D1679 FX atas nama Setiawati senilai 200 (dua ratus) juta;
 - Kendaraan Sedan roda empat merek Timor No. Pol. D 1 MS senilai 80 (delapan puluh) juta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyegehan dan penyitaan ruko di komplek Kopo Mas Regency Blok 19 U atas nama Setiawati, sehingga 4 tahun tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dan akhirnya disita oleh bank, mengalami kerugian senilai 300 (tiga ratus) juta;
Kerugian akibat harta milik pribadi disita yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
- 2. Para Tergugat telah menguasai aset-aset Perseroan secara paksa dan sepihak, diantaranya:
 - 1. 1 unit sepeda motor merek Honda tahun 1994 seharga 3 (tiga) juta;
 - 2. 1 unit sepeda motor merek Millennium tahun 2000 senilai 5 (lima) juta;
 - 3. 1 unit sepeda motor merek Beijing tahun 2000 senilai 5 (lima) juta
 - 4. 1 unit sepeda motor merek Nusantara tahun 2000 senilai 5 (lima) juta;
- 3. Para Tergugat menguasai aset Perseroan berupa 1 unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Classy Tahun 1994 senilai 55 (lima puluh lima) juta;
- 4. Para Tergugat meretur stock barang di gudang senilai 500 (lima ratus) juta dikurangi hutang dagang 400 (empat ratus) juta seharusnya masih ada sisa stock kurang lebih 100 (seratus) juta;
- 5. Para Tergugat menguasai piutang dagang yang sudah tertagih senilai Rp1.191.198.399,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 6. Para Tergugat menguasai aset toko obat dan aset PD yg beralamat di Jalan Sendi Kencana C-4 Lantai 1 senilai 100 (seratus) juta;
- 7. Tergugat I telah mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi:
 - Tanggal 4 April 2001 sebesar Rp6.500.000,00;
 - Tanggal 5 April 2001 sebesar Rp1.500.000,00;
 - Tanggal 9 April 2001 sebesar Rp5.000.000,00;
 - Tanggal 11 April 2001 sebesar Rp3.000.000,00;
 - Tanggal 11 April 2001 sebesar Rp6.000.000,00;
- 8. Tergugat I tidak mengembalikan uang pinjaman 80 (delapan puluh) juta dan menguasai seluruh hasil keuntungan pembelian rumah (Rp120 juta) dimana harga rumah tsb. di Kelapa Gading- Jakarta Utara saat ini bernilai Rp500 juta;
Total kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.568.198.399,00 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Halaman 24 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Penggugat tidak dapat menikmati hak-haknya akibat seluruh aset dan uang hasil tagihan dikuasai oleh Para Tergugat, dimana jika dinilai dengan uang yang dikuasai oleh Para Tergugat sebesar Rp1.568.198.399,00 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), bila Hak Penggugat dihitung 50% (lima puluh persen) saja, maka kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp784.099.199,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

14. Bahwa selain itu Penggugat juga mengalami kerugian immateriil:

1. Penggugat telah kehilangan penghasilan dari perseroan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Maret 2001 s/d sekarang kurang lebih 9 tahun sebesar Rp540 juta;
2. Akibat perkara pidana yang dilaporkan Tergugat I, maka nama baik Penggugat menjadi tercemar dan tidak baik di masyarakat yang sulit sekali dinilai dengan uang, sehingga sepantasnya Para Tergugat dihukum dengan membayar kerugian immateriil secara tunai dan kontan sebesar 6 (enam) miliar;
3. Biaya proses perkara pidana sampai putusan Pengadilan, kasasi dan kehilangan waktu untuk mencari nafkah, sepantasnya Para Tergugat dihukum mengganti kerugian immateriil secara tunai dan kontan sebesar 1 (satu) miliar;
4. Biaya proses perkara perdata sampai putusan Pengadilan banding dan kehilangan waktu untuk mencari nafkah selama proses persidangan sepantasnya Para Tergugat dihukum mengganti kerugian immateriil secara tunai dan kontan sebesar 1 (satu) miliar;

Total kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp8.540.000.000,00 (delapan miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);

Jadi total keseluruhan kerugian Penggugat:

1. Kerugian harta atas nama pribadi disita	Rp 580.000.000,00
2. Kerugian materiil	Rp 784.099.199,00
3. Kerugian immaterial	<u>Rp8.540.000.000,00</u>
Total keseluruhan kerugian	Rp9.904.099.199,00



15. Berdasarkan hal tersebut di atas berikut bukti-bukti otentik dan untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak sia-sia serta adanya dugaan kuat Para Tergugat hendak memindah tangankan hartanya, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita jaminan (CB) terlebih dahulu atas harta milik Para Tergugat meskipun ada upaya hukum (*verzet*), banding ataupun kasasi, yaitu berupa:

1. 1 unit Ruko di Jalan Sendi Kencana Blok C-4 Bandung (sesuai dengan HGB Nomor 596, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih), berikut seluruh isinya;
2. 1 unit rumah tinggal di Kelapa Gading-Jakarta Utara berikut seluruh isinya;
3. 1 unit rumah tinggal di Taman Kopo Indah I Blok A2 Nomor 16 Kabupaten Bandung berikut seluruh isinya;
4. 1 unit rumah tinggal (a/n Denny (ahli waris)) Jalan Raya Paliman No.-Cirebon berikut seluruh isinya;
5. 2 unit Kios busana di Miko Mall Jalan Kopo Nomor 599 Bandung berikut seluruh isinya;
6. 1 unit mobil Sedan Daihatsu Classy Tahun 1994 warna merah metalik;
7. 1 unit mobil Sedan Mercedes Benz No. Pol. B-5916-FL warna hitam;
8. 1 unit mobil sedan BMW warna silver;
9. 1 unit sepeda motor roda dua merek Honda;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:
Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, di antaranya:
 1. Pasal 1372 KUHPerdara: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik;
 2. Paal 1365 KUHPerdara: Perbuatan yang telah membawa kerugian pada orang lain, yang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;



3. Pasal 1366 KUHPdata: Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya;
4. Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
5. Pasal 97 ayat (4) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun: Dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi;
6. Pasal 101 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: Setiap anggota direksi yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi, diantaranya:
 1. Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya;
 2. Pasal 97 ayat (4) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: Dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi;
 3. Pasal 101 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: Setiap anggota direksi yang tidak menjalankan kewajiban pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut;
 4. Pasal 11.1 Anggaran Dasar PT Nomor 1 Tahun 1995: Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditentukan untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
 5. Pasal 11.2 Anggaran Dasar PT Nomor 1 Tahun 1995: Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



6. Pasal 11.3 b Anggaran Dasar PT Nomor 1 Tahun 1995: Direksi tidak berwenang untuk menjual atau melepaskan hak-hak atas harta tetap perseroan;
7. Pasal 3 ayat (2)b Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
8. Pasal 18 ayat (2) a Anggaran Dasar Nomor 1 Tahun 1995: Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar ganti kerugian secara kontan dan sekaligus, yaitu:
 - Kerugian harta atas nama Penggugat pribadi yang disita:

Rp 580.000.000,00
 - Kerugian materiil

Rp 784.099.199,00
 - Kerugian immateriil

Rp8.540.000.000,00
 - Total keseluruhan kerugian

Rp9.904.099.199,00
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan atas harta milik Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III terhadap objek berupa:
 - a. 1 unit Ruko di Jalan Sendi Kencana Blok C-4 Bandung (sesuai dengan HGB Nomor 596, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih), berikut seluruh isinya;
 - b. 1 unit rumah tinggal di Kelapa Gading-Jakarta Utara berikut seluruh isinya;
 - c. 1 unit rumah tinggal di Taman Kopo Indah I Blok A2 Nomor 16 Kabupaten Bandung berikut seluruh isinya;
 - d. 1 unit rumah tinggal (a/n Denny (ahli waris)) Jalan Raya Palimanan No.-Cirebon berikut seluruh isinya;
 - e. 2 unit Kios Busana di Miko Mall Jalan Kopo Nomor 599 Bandung berikut seluruh isinya;
 - f. 1 unit mobil Sedan Daihatsu Classy Tahun 1994 warna merah metalik;
 - g. 1 unit mobil Sedan Mercedes Benz No. Pol. B-5916-FLwama hitam;
 - h. 1 unit mobil Sedan BMW warna silver;
 - i. 1 unit sepeda motor roda dua merek Honda;
6. Bahwa barang-barang Sita Jaminan tersebut di atas dapat dijual secara Lelang untuk mengganti kerugian kepada pihak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi relatif (*actor sequitor forum rei* tanpa hak opsi);

Bahwa baik secara fisik maupun berdasarkan dokumen kependudukan milik Tergugat I, senyatanya pada saat gugatan *a quo* didaftarkan oleh Penggugat, Tergugat III beralamat dan bertempat tinggal di Taman Kopo Blok Indah III Blok F3 Nomor 16 Kabupaten Bandung yang masuk kedalam kompetensi Pengadilan Negeri Bale Bandung, bukan kompetensi Pengadilan Negeri Bandung;

Bahwa jadi Tergugat III bukan beralamat dan atau bertempat tinggal di Jalan Cikutra Baru VIII Nomor 6 Kota Bandung sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat, melainkan Tergugat III beralamat dan atau bertempat tinggal di Taman Kopo Indah III Blok F3 Nomor 16 Kabupaten Bandung. Dan Tergugat III mengetahui adanya gugatan terhadap Tergugat III karena diberitahu oleh kakak Tergugat III *in casu* Tergugat II dan Tergugat I;

Bahwa karena itu terbukti dengan jelas, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ketiga-tiganya beralamat dan atau bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, tidak ada diantara Para Tergugat yang beralamat dan atau bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kota Bandung, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR gugatan dalam perkara *a quo* harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung;

2. *Exceptio litis pendentis*;



Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan *a quo* pada pokoknya sama dengan pokok sengketa dalam perkara gugatan Nomor 111/Pdt.G/2007/PN.Bdg., dimana Soni Janto (*in casu* Penggugat) sebagai Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Setiawati (*in casu* Tergugat) sebagai Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi. Bahwa *petitum* gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi (Setiawati) dalam perkara Nomor 111/Pdt.G/2007/PN.Bdg., pada pokoknya sama dengan *petitum* gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, dimana *petitum* gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi (Setiawati) dalam perkara Nomor 111/Pdt.G/2007/PN.Bdg., selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, tidak ada yang dikecualikan;
2. Menyatakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah lalai melaksanakan kewajibannya selaku Direktur Perseroan Terbatas;
3. Menyatakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai seluruh aset dan uang Perseroan Terbatas sebesar Rp1.362.198.399,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sekaligus telah membuat Perseroan Terbatas tutup setelah dikuasai dalam tempo 3 (tiga) bulan, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas, Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan 30 (tiga puluh) orang karyawan;
4. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkannya akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, secara tunai dan kontan, kerugian materiil sebesar Rp1.761.099.199,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas harta milik Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan Kopo Kencana Blok C-4 Bandung;
 - 2) 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan Kopo Nomor 638 Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit rumah yang terletak di Taman Kopo Indah Blok A2 Nomor 16 Bandung;
- 4) 2 (dua) unit Los Busana di ETC Kopo, Jalan Kopo Nomor 599 Bandung;
- 5) 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz, warna hitam Nomor Pol. B 5916 FL;
6. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa atas perkara gugatan Penggugat (*in casu* Tergugat) dalam perkara Nomor 111/Pdt.G/2007/PN.Bdg., Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 November 2007, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Jaminan yang telah dilakukan dalam perkara ini atas Ruko di Komp. Ruko Kopo Mas Blok 19-U Bandung, berikut isinya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang berjumlah Rp1.009.000,00 (satu juta sembilan ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 November 2007, Nomor 111/Pdt.G/2007/PN.Bdg., pada tanggal 15 Februari 2008, Penggugat Dalam Konvensi (Soni Janto) telah menyatakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung di bawah register Banding Nomor 21/Pdt/2008/PN.Bdg., dan hingga saat ini perkaranya masih dalam pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat (*under judicial consideration*);

Halaman 31 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena pokok perkara dan pihak dalam perkara Nomor 111/Pdt/G/2007/PN.Bdg., tersebut di atas-khususnya dalam gugatan rekonvensi pada pokoknya sama dengan pokok perkara dan pihak dalam perkara *a quo*, dan guna menghindari dikemudian hari timbulnya isi putusan yang bertentangan diantara kedua perkara tersebut di atas serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka sangat beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 459/Pdt/G/2010/PN.Bdg., tanggal 19 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian secara kontan dan sekaligus masing-masing untuk kerugian harta atas nama Penggugat pribadi yang disita sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp784.099.199,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp3.542.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 219/PDT/2012/PT.BDG., tanggal 31 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Oktober 2011, Nomor 459/Pdt.G/2010/ PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 3426 K/Pdt/2012, tanggal 22 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SONI JANTO**, 2. **SRISIANI KRISNADI** dan 3. **DENNY AGUNG S.** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3426 K/Pdt/2012, tanggal 22 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 16 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Pdt/PK/2016/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Ditemukan adanya bukit baru (*novum*) atau bukti yang menentukan yang pada waktu proses pemeriksaan perkara *a quo* tidak/belum diperiksa yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bukti Surat PK- 1 berupa Salinan Putusan Nomor 002/DKD-BDG/PERADI/X/2012 perihal Pelanggaran Kode Etik Advokat yang dilakukan oleh Teradu atas nama Sinar Toba Lubis, S.H. (dahulu selaku kuasa Pemohon Peninjauan Kembali) dan Pengadu Soni Janto (Pemohon Peninjauan Kembali) yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Bandung;
- b) Bukti Surat PK- 2 berupa Surat Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Infrajaya Multi Usaha Bakti tanggal 12 April 2001 yang dihadiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (Setiawati) selaku Komisaris dan Pemohon Peninjauan Kembali (Soni Janto) selaku Direktur;

Maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a). Bukti Surat PK- 1 berupa salinan Putusan Nomor 002/DKD-BDG/PERADI/X/2012 perihal Pelanggaran Kode Etik Advokat yang dilakukan oleh Teradu atas nama Sinar Toba Lubis, S.H. (dahulu selaku kuasa Pemohon Peninjauan Kembali dan Pengadu Soni Janto (Pemohon Peninjauan Kembali) yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Bandung;

Bahwa sebelum menguraikan kesimpulan fakta ini maka terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali kiranya perlu dijelaskan kembali yang sebenarnya terjadi, senyatanya waktu perkara *a quo* khususnya waktu pengajuan permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I belum pernah menerima/menandatangani pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16-2-2010, Nomor 359/PDT/2009/PT.BDG., hal demikian terjadi karena:

- Pada waktu mengajukan gugatan perkara Nomor 111/Pdt.G/2007/PN.Bdg., Pemohon Peninjauan Kembali I/Penggugat (sdr. Soni Janto) menunjuk kuasa hukumnya (diwakili oleh) sdr. Sinar Toba Lubis, S.H., cs;
- Atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14-10-2007, Nomor 111/Pdt.G/2007/PN.Bdg., sdr. Soni Janto Pemohon Peninjauan Kembali I selaku Penggugat mengajukan permohonan banding dan menandatangani Risalah Pernyataan Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung (dilakukan sendiri oleh sdr. Soni Janto tanpa diwakili kuasa hukum) pada tanggal 15-2-2008;

Halaman 34 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12-2-2008 sdr. Soni Janto Pemohon Peninjauan Kembali I selaku Pembanding memberi Kuasa kepada Kantor Advokat Indra Sahnun Lubis, S.H., & Associates untuk mewakilinya sebagai Pembanding (termasuk mengajukan memori banding);
- Pada tanggal 10-3-2008 sdr. Guntur Daso, S.H., (Advokat dari Kantor Indra Sahnun Lubis, S.H., & Associates) selaku kuasa sdr. Soni Janto Pemohon Peninjauan Kembali I menyerahkan memori banding ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung;
- Akan tetapi pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14-10-2007, Nomor 359/PDT/2009/PT.BDG., pihak Soni Janto Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai pihak Pembanding/Tergugat tertulis "diwakili oleh kuasanya Sinar Toba Lubis, S.H., dan Bardoth Sianturi, S.H., padahal seharusnya tertulis "diwakili oleh kuasanya H. Indra Sahnun Lubis, S.H., & Associates;
- Selanjutnya oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung, isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14-10-2007, Nomor 359/PDT/2009/PT.BDG., tersebut pada tanggal 1-6-2010 diberitahukan/disampaikan kepada sdr. Sinar Toba Lubis, S.H., selaku kuasa sdr. Soni Janto selaku Pembanding/Tergugat, padahal sdr. Sinar Toba Lubis, S.H., bukan kuasa sdr. Soni Janto di tingkat banding;
- Oleh sdr. Sinar Toba Lubis, S.H., pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut tidak pernah diberitahukan kepada sdr. Soni Janto sampai dengan sdr. Soni Janto Pemohon Peninjauan Kembali I mengetahuinya berdasarkan dalil Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo*;
- Tentang hal ini dan karena Pemohon Peninjauan Kembali I/ Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I telah melaporkannya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Suratnya tanggal 29 Juli 2011, Nomor 513/PAN/VII/2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung telah meminta penjelasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung berkenaan dengan hal yang dilaporkan Pemohon Peninjauan Kembali I/Pembanding I/Tergugat I) dimaksud di atas;

Halaman 35 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat dari Panitera Mahkamah Agung tersebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan Suratnya tanggal 19 Agustus 2011, Nomor W11.UI/2631/HT.02.02/VIII/2011 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, perihal: Permohonan Minta Salinan Putusan Nomor 359/PDT/2009/PT.BDG., tanggal 16 Februari 2011 yang telah diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan dasar demikian maka karena terdapat ada kelalaian dari pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung yang telah memberikan pemberitahuan putusan banding pada Pengacara yang sudah tidak mewakili Pemohon PK I, yang kemudian tidak disampaikan atau tidak memberitahukan surat pemberitahuan tersebut hingga putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah *inkracht van gewijsde*, sehingga hak hukum untuk melakukan upaya hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali I telah hilang yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali, karena demikian maka Pemohon Peninjauan Kembali telah mengadukan ke Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Bandung atas perbuatan Pengacara tersebut dan oleh Dewan Kehormatan Daerah Peradi Bandung telah keluar Putusan Nomor 002/DKD-BDG/PERADI/X/2012 perihal Pelanggaran Kode Etik Advokat yang dilakukan oleh Teradu atas nama Sinar Toba Lubis, S.H., dahulu selaku Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali dan Pengadu Soni Janto (Pemohon Peninjauan Kembali), yang salah satu amar putusannya berbunyi "2). Menyatakan Teradu (Sinar Toba Lubis, S.H., Advokat, NIA Peradi: A.98.10068) telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melanggar Pasal 2 dan Pasal 4b & 4f, 7f Ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia serta Pasal 4 ayat (2) butir 3 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat", dan "3). Menghukum dan memberikan sanksi kepada Teradu (Sinar Toba Lubis, S.H., Advokat, NIA Peradi: A.98.10068) dengan pemberhentian sementara selama 7 (tujuh) bulan untuk tidak melakukan praktek sebagai Advokat, baik di dalam maupun diluar Pengadilan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap", Putusan Dewan Kehormatan Daerah inilah yang dijadikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bukti baru (*novum*) dalam perkara *a quo*;

Halaman 36 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dengan jelas dan tegas, seandainya bukti Surat PK-1 berupa Putusan Nomor 002/DKD-BDG/PERADI/X/2012 perihal Pelanggaran Kode Etik Advokat yang dilakukan oleh Teradu atas nama Sinar Toba Lubis, S.H. (dahulu selaku Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali dan Pengadu Soni Janto (Pemohon Peninjauan Kembali) waktu proses perkara *a quo* di tingkat Pengadilan Negeri Bandung telah ada, tentu Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak akan mengajukan bukti tambahan bukti T.I.II.III-13 s/d 18. Dan yang pokok dengan ditemukannya bukti Surat PK-1 waktu proses persidangan, hak hukum/kepentingan hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terlalu dirugikan, sehingga secara hukum mestinya akan mempengaruhi pertimbangan dan putusan *Judex Facti*;

Bahwa hak hukum keperdataan Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat patut dinilai dan mendapat penghargaan secara hukum, sebagai suatu dasar asasi untuk mendapat keadilan di muka persidangan. Dengan tidak melakukan upaya hukum berupa kasasi dalam perkara Nomor 359/PDT/2009/PT.BDG., tanggal 16 Februari 2011 *juncto* Nomor 111/Pdt.G/2007/PN.Bdg., tanggal 14 November 2007, Para Pemohon Peninjauan Kembali sangat dirugikan karena kehilangan hak hukumnya untuk melakukan kasasi;

- b). Bukti Surat PK- 2 berupa Surat Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Infrajaya Multi Usaha Bakti tanggal 12 April 2001 yang dihadiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (Setiawati) selaku Komisaris dan Pemohon Peninjauan Kembali (Soni Janto) selaku Direktur:

- Bahwa jelas dan nyata berdasarkan bukti Surat PK-2. adalah bukti yang membuktikan benar telah terjadinya konflik internal dalam pengelolaan perusahaan PT Infrajaya Multi Usaha Bakti antara Pemohon Peninjauan Kembali I selaku Direktur dengan Termohon Peninjauan Kembali selaku Komisaris, dan karena itu antara Pemohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak bisa bekerjasama lagi untuk mengelola perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan bukti Surat PK-2 kiranya telah jelas dan terang bahwa apa yang telah didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang telah meminta Pemohon Peninjauan Kembali I untuk diadakan RUPS tidak mau adalah tidak benar, terhadap jual beli saham tidak pernah ada bujuk rayu, demikian terhadap pengelolaan perusahaan PT Infrajaya Multi Usaha Bakti yang menjadi pokok pangkal masalah hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali, yang antara keduanya sudah tidak bisa bekerjasama lagi. Hal demikian disebabkan karena pencabutan kuasa oleh Pemohon Peninjauan Kembali I pada Termohon Peninjauan Kembali untuk mengelola perusahaan. Hal ini terpaksa Pemohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I lakukan guna menghindari terjadinya lebih jauh tindakan-tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang akan semakin merugikan perusahaan;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat PK-2. terbukti bahwa kiranya telah jelas apabila bukti Surat PK-2 dalam proses persidangan dahulu di Pengadilan Negeri Bandung bukti tersebut ada atau dijadikan pembuktian, tentu secara hukum akan merubah pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti*;
- Bahwa dengan fakta ini apa yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak benar dan oleh sebab itu harus ditolak demi hukum dan keadilan;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, kiranya cukup beralasan bukti Surat PK-1 dan bukti Surat PK-2 yang mana belum diperiksa dan dinilai atau dipertimbangkan, maka kedudukan *novum* ini menjadi sangat menentukan untuk dipertimbangkan sebagai alasan menerapkan hukum yang benar serta memenuhi rasa keadilan;

- II. Putusan didasarkan pada adanya suatu kekhilafan Hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 38 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 3426 K/Pdt/2012, tanggal 22 Desember 2014 telah tidak mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh apa yang telah menjadi keberatan dan yang terungkap di persidangan tentang fakta dan bukti yang sah menurut hukum, sehingga telah jelas dan nyata tidak cukup dan terinci memberikan alasan dan pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*. *Judex Juris* hanya mengambil-alih begitu saja semua pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tanpa memberikan pertimbangan alasan dasar hukum yang cukup, terinci dan seksama dalam memberikan putusannya. Hal demikian terbukti sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 27 alinea terakhir dan halaman 28 alinea pertama yang menyatakan: "Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum", dan dilanjutkan dengan "Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu maka permohonan kasasi yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi Soni Janto dan kawan-kawan tersebut harus ditolak", dan dilanjutkan dengan "Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009" adalah pertimbangan hukum yang sangat prematur dan sangat dangkal tanpa melihat, meneliti secara cermat atas penerapan hukum dan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Facti*, karena demikian demi hukum dan keadilan kami memohon dengan sangat serius pada Majelis Agung Peninjauan Kembali atas perkara *a quo* untuk dengan seksama dan teliti mempertimbangkan secara cukup, teliti dan cermat;

Halaman 39 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017



II.1. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 3426 K/Pdt/2012, tanggal 22 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 219/PDT/2012/PT.BDG., tanggal 31 Juli 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung Nomor 459/Pdt.G/2010/PN.Bdg., tanggal 19 Oktober 2011 ternyata dan terbukti tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), jelas dan terinci serta tidak berdasarkan alat bukti yang sah, dan telah keliru mempertimbangkan dan menerapkan hukum dalam perkara *a quo*. Dan oleh sebab itu *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah terbukti dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* terdapat adanya suatu kekhilafan Hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga secara hukum harus dibatalkan demi hukum dan keadilan;

II.1.a. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) telah lalai karena tidak mempertimbangkan sama sekali bukti tambahan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding pada tingkat banding/Para Tergugat, berupa:

- 1) Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juli 2011, Nomor 513/PAN/VII/2010, perihal: Mohon penjelasan, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta Lampiran Suratnya (bukti T.I.II.III- 13);
- 2) Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Agustus 2011, Nomor W11.U1/2748/HT.02.02/VIII/2011, perihal: Penjelasan mengenai perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2007/PN.Bdg., yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, beserta Lampiran Suratnya (bukti T.I.II.III-14);
- 3) Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Agustus 2011, Nomor W11.U1/2631/HT.02.02/VIII/2011, perihal: Permohonan minta salinan Putusan Nomor 359/PDT/2009/PT.BDG., tanggal 16 Februari 2011 yang telah diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (bukti T.I.II.III-15).
- 4) Daftar bukti dalam perkara Nomor 459/Pdt.G/2010/PN.Bdg., tanggal 21 Juli 2011 yang ditanda-tangani oleh Kuasa Penggugat (bukti T.I.II, III-16);

Halaman 40 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017



5) Tambahan bukti dalam perkara Nomor 459/Pdt.G/2010/PN.Bdg., tanggal 11 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat (bukti TI, II.III-17).

6) Kesimpulan Tergugat I, II dan III perkara Nomor 459/Pdt.G/2010/PN.Bdg., tanggal 21 September 2011, yang ditandatangani oleh Kuasa Para Tergugat (bukti T.I.II.III-18);

Padahal berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 1947, Pengadilan Tinggi Bandung berkewajiban untuk memeriksa dan mempertimbangkan bukti tambahan tersebut, apalagi mengingat beberapa bukti-bukti surat tersebut adalah sangat menentukan dan tidak terbantahkan kebenarannya, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Bandung yang membuktikan kebenaran eksepsi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi (*exceptio litis pendentis*);

II.1.b *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung) sangat keliru dalam mempertimbangkan *exceptio litis pendentis*, dimana dalam pertimbangan hukunya pada halaman 32 alinea ke-3 dari atas yang menyatakan:

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali mencermati surat bukti bertanda P-5 dan P-6 (berupa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 111/Pdt.G/2007/PN.Bdg., dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor; 359/PDT/2009/PT.BDG.) ternyata gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak dan Penggugat dahulu sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut tidak memilih mengaiukan upaya hukum kasasi, melainkan mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki surat gugatannya dengan cara menambah pihak sebagaimana dikehendaki oleh putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian alasan eksepsi ad 2 dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak beralasan;



Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sungguh sangat tidak berdasar hukum karena pertimbangannya telah didasarkan kepada bukti surat yang tidak sah, dimana fotocopy surat bukti P-5 dan P-6 tidak pernah diajukan/ditunjukkan surat aslinya oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat di muka persidangan;

Bahwa akan tetapi terlepas dari sah atau tidaknya bukti surat P-6 dimaksud di atas, ternyata dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Bandung hanya mempertimbangkan bahwa " dan Penggugat dahulu sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut tidak memilih mengajukan upaya hukum kasasi melainkan mengajukan gugatan kembali Pengadilan Negeri Bandung, hanya mempertimbangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat Dalam Rekonvensi tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan sama sekali tidak mempertimbangkan apakah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 359/PDT/2009/ PT.BDG., tanggal 16-2-2010 sudah berkekuatan hukum tetap atau belum?;



Bahwa padahal baik dalam jawaban maupun dalam duplik Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, Para Tergugat telah sedemikian jelas dan tegas menyatakan: "Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Nopember 2007, Nomor 111/Pdt.G/2007/PN.Bdg., pada tanggal 15 Februari 2008 Penggugat Dalam Konvensi (Soni Janto) telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung di bawah register Banding Nomor 21/Pdt/2008/PN.Bdg., dan hingga saat ini perkaranya masih dalam pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat (*under judicial consideration*). Hal tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Tergugat I nyatakan adalah karena pada saat itu dan pada waktu itu Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Tergugat I ataupun kuasa hukum yang sah dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Tergugat I memang belum pernah menerima/ menandatangani Surat Pemberitahuan Isi Putusan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Bandung) Nomor 359/PDT/2009/PT.BDG., tanggal 16-2-2010;

II.1.c *Judex Facti* keliru dalam mempertimbangkan tentang Kompetensi Relatif (*actor sequitor forum rei* tanpa hak opsi), dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 alinea ke-1 dari atas yang menyatakan:

Menimbang, meskipun berdasarkan bukti surat bertanda T-I-II-III la, lb dan 1c dan T-I-II-III 2a dan 2b Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti berdomisili hukum pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, akan tetapi oleh karena gugatan dalam perkara ini diajukan dengan didasarkan pada Akta Jual Beli Saham Nomor 9, tanggal 3 Juni 1997 (*vide* bukti P-2), dimana Penggugat dan Tergugat I telah sepakat apabila terjadi perselisihan diantara mereka, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 118 HIR, Pengadilan Negeri Klas IA Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, terbukti dengan sangat jelas dan tegas bahwa *Judex Facti* telah mencampur-adukkan antara persoalan hukum (domisili hukum) dalam hal gugatan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Jual Beli Saham dengan persoalan hukum (domisili hukum) dalam hal gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang kemudian timbul dalam pengelolaan perseroan;

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah "perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan perseroan", dimana Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung (Kabupaten Bandung), karenanya yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Bale Bandung, bukan Pengadilan Negeri Bandung (*actor sequitur forum rei*);

Bahwa berdasarkan hal-hal demikian ternyata telah jelas dan terang adanya suatu kekhilafan Hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang dilakukan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus eksepsi perkara *a quo*;

II.1.d Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung) telah sangat keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 alinea terakhir yang menyatakan: "Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi materai cukup dan oleh Hakim Ketua, telah dicocokkan dengan aslinya, surat-surat bukti tersebut berupa dan diberi tanda:.....";



Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung tersebut sangat keliru, menyesatkan dan manipulatif, sebab senyatanya dari 14 (empat belas) fotocopy surat yang diajukan sebagai alat bukti oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat (P-1 s/d P-14), di muka persidangan, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat hanya bisa memperlihatkan 1 surat aslinya, yaitu P-3, sedangkan atas foto copy bukti P-1, P-2 dan P-4 s/d P-14 di muka persidangan dan selama persidangan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak pernah dapat menunjukkan surat aslinya tetapi hanya menunjukkan fotocopy;

Bahwa berkaitan dengan kekuatan pembuktian atas bukti fotocopy surat yang di muka persidangan tidak pernah diajukan/ditunjukkan surat aslinya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan pertimbangan hukum dan berpendirian sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9-12-1987 mengatakan: "Surat fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat";
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17-9-1988 mengatakan: "Bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan";

Bahwa dalam kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 21 September 2011 dalam perkara *a quo*, Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dengan sangat jelas dan tegas telah mengemukakan keberatan atas bukti fotocopy surat dari Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya di muka persidangan, akan tetapi ternyata hal ini diabaikan sama sekali oleh *Judex Facti*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon dengan sangat kiranya Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali I dapat secara saksama meneliti Berita Acara Persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung yang berkaitan dengan penyerahan /pengajuan fotocopy bukti-bukti surat Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Termohon Kasasi tersebut di atas yang tidak pernah ditunjukkan aslinya di muka persidangan/selama persidangan;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali masih memerlukan pemeriksaan dan demi untuk mendapat kejelasan tentang hal tersebut di atas, maka kiranya berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berkenan menjatuhkan Putusan Sela guna memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung untuk melakukan pemeriksaan tambahan sekadar untuk memeriksa surat asli- surat asli yang fotocopynya diajukan sebagai bukti surat oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo* (P-1, P-2 dan P-4 s/d P-14);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.1.e Pertimbangan *Judex Facti* keliru dan bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dimana Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 37 alinea ke-4 dari atas yang menyatakan: Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang telah memblokir rekening perusahaan yaitu hanya boleh ada uang masuk tetapi tidak boleh ada uang yang keluar, dan Tergugat I telah mencabut Surat Kuasa tanggal 2 Juni 1997 yaitu Kuasa Tergugat I sebagai Direktur perseroan kepada Penggugat untuk menjalankan operasional sehari-hari, yang kemudian Tergugat I telah memberikan kuasa kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk jalannya perusahaan, yang kemudian Tergugat II dan Tergugat III menjalankan perusahaan tersebut dengan tanpa terlebih dahulu diadakan perhitungan mengenai posisi keuangan perusahaan saat itu, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut bertentangan dengan subjektif orang lain yaitu Penggugat, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena dengan tidak lagi dapatnya uang keluar dari rekening perusahaan mengakibatkan Penggugat kesulitan guna menjalankan perusahaan sebagaimana mestinya. Demikian pula dengan Surat Kuasa dari Tergugat I yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat dicabut dengan tanpa terlebih dahulu diadakan perhitungan mengenai keuangan perusahaan tersebut dan Tergugat II serta Tergugat III menjalankan perusahaan tersebut dengan tanpa terlebih dahulu diadakan perhitungan mengenai posisi keuangan perusahaan saat itu, karena dimungkinkan dalam keuangan perusahaan tersebut terdapat uang pribadi milik Penggugat *in casu* sebagai pemegang saham di perusahaan tersebut; Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung tersebut di atas nyata-nyata keliru dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Direksi (*in casu* Soni Janto selaku Direktur perseroan), yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Tergugat I (Soni Janto) memblokir rekening bank perseroan adalah dalam upaya untuk menyelamatkan keuangan perseroan dari tindakan penyalahgunaan yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat (Setiawati), *vide* T.I.II.III-4, T.I.II.III-5, T.I.II.III-7, T. I.II.III-8, T.I.II.III-11 dan T.I.II.III-12;
- b. Bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Tergugat I mencabut Surat Kuasa tanggal 2 Juni 2007 yaitu Kuasa Direktur dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Tergugat I kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat, hal ini terpaksa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Tergugat I lakukan guna menghindari terjadinya lebih jauh tindakan-tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat yang akan semakin merugikan perusahaan. Dan secara hukum pemberi kuasa (Soni Janto) selaku Direktur perseroan berhak dan dapat sewaktu-waktu mencabut kuasa Direktur yang telah diberikan kepada penerima kuasa (Setiawati) tersebut, tidak ada larangan untuk itu;
- c. Bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I (Soni Janto) mencabut Surat Kuasa tanggal 2 Juni 2007 tersebut adalah setelah perusahaan ditinggalkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi (Setiawati), dimana keuangan perusahaan dalam keadaan *overdraft* di Bank antar daerah dan banyak tagihan dari *suplier* (hal ini tidak pernah dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat);

Halaman 48 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa memang benar Pemohon Peninjauan Kembali I/ Pemohon Kasasi I/Tergugat I memberikan kuasa kepada Pemohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan Pemohon PK III/Pemohon Kasasi III/Tergugat III tetapi bukan Kuasa Direksi/Kuasa Direktur, melainkan hanya kuasa untuk datang dan berada di kantor perusahaan guna mengawasi (hanya melihat secara kasat mata) jalannya perusahaan, tanpa ada wewenang untuk menyetujui, menolak dan menandatangani surat/dokumen apapun juga; Dan yang paling penting bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan (tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Tergugat I telah memberikan Kuasa Direksi/Kuasa Direktur kepada Pemohon Peninjauan Kembali II/ Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan Pemohon Peninjauan Kembali III/Pemohon Kasasi III/Tergugat III guna menjalankan perusahaan;



e. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan "tanpa terlebih dahulu diadakan perhitungan mengenai posisi keuangan perusahaan saat itu, karena dimungkinkan dalam keuangan perusahaan tersebut terdapat uang pribadi milik Penggugat *in casu* sebagai pemegang saham di perusahaan tersebut" adalah pertimbangan yang berlebihan, sebab bagaimana bisa mengadakan perhitungan keuangan sementara ketika itu Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding (Setiawati) sendiri tidak mau membuat/menunjukkan Laporan Keuangan yang sebenarnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Tergugat I selaku Direktur dan Pemegang Saham perseroan. Justru karena itu pula dalam rangka mendapatkan perhitungan keuangan perseroan yang valid dan obyektif, termasuk juga untuk menemukan apakah ada uang Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat yang tercampur dengan uang/keuangan perusahaan, kemudian ditunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa pembukuan keuangan perusahaan (*vide* T.I.II.III-6). Jadi uang milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat dalam perusahaan tidak mungkin akan hilang atau tercampur dengan uang perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat;

II.1.f. Amar putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang cukup, jelas dan rinci serta alat bukti yang sah, dimana amar putusan Pengadilan Negeri Bandung butir 3 yang berbunyi: "Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian secara kontan dan sekaligus masing-masing untuk kerugian harta atas nama Penggugat pribadi yang disita sebesar Rp580.000.000 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp784.099.199,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah)" adalah amar putusan yang tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup, jelas dan terinci serta tidak berdasarkan alat bukti yang sah, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017



Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat sama sekali tidak bisa membuktikan dalilnya tentang adanya kerugian yang sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp784.099.199,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah)" tersebut. Tidak ada alat bukti sah dan cukup yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat berkenaan dengan dalil Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Penggugat dimaksud; Pengadilan Negeri Bandung tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dikaitkan dengan bukti-bukti yang mendukung dalil Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut, tetapi dengan begitu saja Pengadilan Negeri Bandung langsung mengabulkan poin 4 *petitum* gugatan Pengugat/Termohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal demikian ternyata telah jelas dan terang adanya suatu kekhilafan Hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang dilakukan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus pokok perkara *a quo*;

Bahwa sehubungan dengan itu sesuai dengan Pasal 67 huruf (a & b) dan Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka jelas dan terbukti permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga putusan *verstek* Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Bdg., tanggal 28 Mei 2014 harus dibatalkan demi hukum dan keadilan, karena Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang benar, sebagaimana *novum* yang diajukan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 9 Agustus 2016 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai bukti PK-1 berupa Salinan Putusan Nomor 002/DKD-BDG/PERADI/X/2012 perihal Pelanggaran Kode Etik Advokat (Sinar Toba Lubis, S.H.,) dahulu Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali (Soni Janto) yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Advokat Bandung dan bukti PK-2 berupa Hasil RUPS PT Infracaya Multi Usaha Bakti tanggal 12 April 2001 yang dihadiri oleh Termohon PK (Setiawati) selaku Komisaris dan Pemohon PK (Soni Janto) selaku Direktur yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bukti baru (*novum*) bukanlah termasuk bukti baru yang menentukan (*novum*) yang dapat mengubah fakta dan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yang mana kedua surat bukti tersebut tidaklah dapat meniadakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II dan III;
- Bahwa meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris/Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanyalah mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri), sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 52 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SONI JANTO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SONI JANTO**, 2. **SRISIANI KRISNADI** dan 3. **DENNY AGUNG S.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd/ H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:
1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali..... Rp2.489.000,00 +

Halaman 53 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 54 dari 54 hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt/2017